



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 87/G/2013/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan akhir di bawah ini dalam sengketa antara : -----

ACHMAD TARIP alias ACHMAT ARIF, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Urek-Urek, Desa Asrikaton RT.06/RW.03, Kec. Pakis, Kab. Malang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. EMIL MARUF, SH. ; -----
2. TAUFAN HIDAYAT, SH.MH. ; -----
3. A. HELLENA STELLA R, SH. ; -----
4. TRIAS W PARAMITHA, SH. ; -----
5. JAMAL ABDUL NASIR, SH. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Taman Pondok Jati Blok DE No. 2 Geluran Taman Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ; -----

MELAWAN



MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG, Berkedudukan

di Jl. Terusan Kawi No. 10 Malang ; -----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ----

1. TINI WAHYUNINGRUM, SH., Kasi Sengketa
Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
2. AHMAD BEDDA, A.Ptnh., Kasub Seksi Perkara
Pertanahan ; -----
3. I R H A S, SH., Kasub Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat
Jl. Terusan Kawi No. 10 Malang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 1115/Sk-35.07/VI/2013,
tertanggal 13 Juni 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ; --**

D A N :

MOHAMMAD IBRAHIM ditulis juga MOH. IBROHIM, -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa
bertempat tinggal Jalan Simpang Teluk Bayur,
RT.007, RW.008, Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing,
Kota Malang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. RATNA DEWI NURAHENI, SH. ; -----
2. RESTU HANDAYANI, SH. ; -----

Kedua-duanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua-duanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Advokat, beralamat di Jalan M.T. Hariyono No.
169 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 22 Juli 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca gugatan Penggugat tanggal 31 Mei 2013 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal
31 Mei 2013 dibawah register perkara Nomor : 87/G/2013/PTUN.SBY. ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 87.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 3 Juni 2013
tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 87.HK/
PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 4 Juni 2013 tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor : 87.HK/PEN.TUN/2013/ PTUN.SBY. tanggal
26 Juni 2013 tentang Hari pemeriksaan Persidangan ; -----

Telah membaca berkas perkara Nomor : 87 / G / 2013 / PTUN.SBY.
beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari MOHAMMAD
IBRAHIM ditulis juga MOH. IBROHIM yang diwakili Kuasanya RATNA DEWI
NURAHENI, SH. Dkk. tertanggal 24 Juli 2013 untuk masuk sebagai Pihak
Intervensi dalam sengketa ini ; -----

Telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 87/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 31 Juli 2013 tentang dikabulkannya permohonan dari **MOHAMMAD IBRAHIM ditulis juga MOH. IBROHIM yang diwakili Kuasanya RATNA DEWI NURAHENI, SH. Dkk.** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ; -----

Telah membaca surat-surat lain dan berkas perkara ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Mei 2013 dibawah Register perkara Nomor : 87/G/2013/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 26 Juni 2013, yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah obyek tanah sawah terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 60 Gambar Situasi / Surat No. 1066 tanggal 24 Maret 1981 seluas 5055 M2 atas nama Penggugat sendiri dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Timur : Sungai ; -----

Sebelah Barat : Bu Paisah / Sungai ; -----

Sebelah Selatan : Jumali / Samian ; -----

Sebelah Utara : Sungai ; -----

2. Bahwa, obyek tanah tersebut telah dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat sejak Tahun 1960 dan pada Tahun 1981 Penggugat mengajukan pensertipikatan yang dahulunya berasal dari Petok D No. 1962/64/s.II atas nama Penggugat sendiri menjadi Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas ; -----

3. Bahwa, mulai Tahun 1992 obyek a quo oleh Penggugat disewakan kepada orang lain yaitu H. Ali yang habis masa sewanya selama 20 Tahun yaitu di tahun 2012. Dengan habis masa sewa obyek a quo tersebut maka pada tanggal 18 Desember 2012 Penggugat mengajukan ceking sertipikat (sertipikat bersih) tidak ada gugatan maupun tunggakan kredit dengan pihak lain. Sehingga pada awal Tahun 2013 Penggugat berniat menjual obyek tanah a quo dikarenakan membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari, dan pada waktu itu ada beberapa orang calon pembeli yang berminat membeli obyek a quo dan belum ada yang serius dan sepakat dengan harganya. Pada akhirnya diawal bulan April 2013 ada seorang calon Pembeli yang telah serius dan sepakat dengan harga yang ditentukan oleh Penggugat dan ingin melihat obyek a quo secara langsung, oleh karenanya Penggugat meminta bantuan keponakannya untuk mengantar calon pembeli tersebut ke lokasi obyek a quo secara langsung, dan ternyata setelah calon pembeli berada dilokasi ada beberapa orang yang menyatakan obyek a quo telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain ; -----

4. Berdasarkan informasi tersebut Penggugat pada tanggal 9 April 2013 mengajukan Permohonan kepada Tergugat sebagaimana Tanda Terima dari Tergugat yaitu bon warkah, Permohonan Pengecekan Sertipikat ganda Sertipikat No. 60 terhadap obyek a quo, dan dari permohonan kepada Tergugat tersebut, Penggugat baru mengetahui bahwasannya terhadap obyek a quo seluas 5055 M2 telah diterbitkan Obyek Sengketa yang berupa " Sertipikat Hak Milik No. 2604 seluas 5464 M2 yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret

1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No. 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim yang mana obyek a quo tersebut (yang akan dibatalkan) Dalam Gambar Surat Ukurnya secara keseluruhan berada dilokasi obyek milik Penggugat, sehingga hal tersebut jelas merugikan hak Penggugat dan patut diduga menghilangkan obyek milik Penggugat sebagaimana yang ada pada Sertipikat Hak Milik No. 60 Gambar Situasi / Surat Ukur No. 1066 tanggal 24 Maret 1981 seluas 5055 M2 atas nama Penggugat ; -----

5. Bahwa, Tergugat adalah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

6. Bahwa, setelah diketahui telah terbit Sertipikat terhadap obyek a quo tersebut oleh Penggugat, maka pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap keluamya Sertipikat Hak Milik No. 2604 seluas 5464 M2 yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No. 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim yaitu orang lain yang bukan sebagai Pemilik yang sah obyek a quo yang jelas telah melanggar hak yang sepatutnya dan sepantasnya sah milik Penggugat ; -----

7. Bahwa, apabila dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2604 seluas 5464 M2 yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No. 12.30.18.13.01192/1998 atas

nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim sampai dengan didaftarkanya gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka gugatan Penggugat ternyata belum melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga tidak melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

8. Bahwa, bila dicermati bahwa tindakan dari Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2604 seluas 5464 M2 yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No. 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim tersebut sangatlah teledor dan ceroboh dalam memberikan Keputusan Pemberian Hak tersebut yang hanya berdasarkan Permohonan Ajudikasi (pengakuan secara sepihak) tanpa melihat apakah obyek a quo tersebut telah terbit sertipikat sebelumnya atau tidak, sehingga jelas tindakan Tergugat tersebut bertentangan / melanggar ketentuan dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang menegaskan bahwa : “Kepada yang berhak diberikan Sertipikat” yang seharusnya dan semestinya adalah Penggugat yang telah memiliki dan menguasai obyek a quo sejak tahun 1960 ; -----

9. Bahwa, oleh karena itu, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 2604 seluas 5464 M2 yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No. 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, menyebabkan Penggugat sangat dirugikan kepentingannya secara

materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil. Sebab secara yuridis mengakibatkan Penggugat kehilangan hak atas tanah sendiri, dan selanjutnya bisa langsung memanfaatkan tanah tersebut dengan siapapun walaupun tanpa melibatkan dan tanpa persetujuan dari Penggugat. Sehingga pada akhirnya Penggugat akan kehilangan hak atas tanahnya. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 51 Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya ; -----

10. Bahwa, oleh karena Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrahim terbukti tidak berhak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti tertulis asli Sertipikat Hak Milik No. 60 Gambar Situasi / Surat Ukur No. 1066 tanggal 24 Maret 1981 seluas 5055 M2 yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yang saat ini masih dalam penguasaan dan atas nama Penggugat, maka Tergugat jelas melanggar ketentuan Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi "Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya". Jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa : -----

"Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)" ; -----

Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Sertipikat Hak Milik No. 2604 seluas 5464 M2 yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atas nama Muhammad Ibrahim tersebut tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang sebenarnya ; -----

11. Bahwa, selain melanggar peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas, tindakan Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya : -----

- a. Asas Kecermatan Formal ; -----
- b. Asas Kepastian Hukum ; -----
- c. Asas Kewajaran dan Kepatutan ; -----
- d. Asas Kebijaksanaan ; -----
- e. Asas Akuntabilitas ; -----

Asas tersebut diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam konteks dengan perkara ini, beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) tersebut dapat diuraikan masing-masing sebagai berikut: -----

- a. Asas Kecermatan Formal yaitu : pada waktu mempersiapkan suatu keputusan, maka Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2604 seluas 5464 M2 yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No. 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim tersebut harus bersikap jujur. Jadi sebelumnya harus sudah diperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan, semua kepentingan yang terkait dan semua kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dari pihak ketiga, selanjutnya Keputusan tersebut harus diambil dengan cermat ; -----

- b. Asas Kepastian Hukum yaitu : seharusnya Pejabat Tata Usaha Negara selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mana dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2604 seluas 5464 M2 yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No. 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim harus melihat data secara yuridis apakah terhadap obyek a quo telah diterbitkan Sertipikat sebelumnya ataukah tidak agar pemilik dalam penerbitan Sertipikat awal diberikan suatu kepastian hukumnya ; -----
- c. Asas Kewajaran dan Kepatutan yaitu : Pejabat Tata Usaha Negara wajib untuk tidak bertindak sewenang-wenang menerbitkan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 2604 seluas 5464 M2 yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No. 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim tanpa melalui proses pemeriksaan secara administratif terlebih dahulu dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut ; -----
- d. Asas Kebijaksanaan yaitu : Surat Keputusan obyek a quo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2604 seluas 5464 M2 yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No. 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim yang diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Tergugat seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moral dan kepatutan ; --

- e. Asas Akuntabilitas yaitu : asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara yaitu Tergugat yang dengan secara serta merta menerbitkan obyek a quo Sertipikat Hak Milik No. 2604 seluas 5464 M2 yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No. 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim dengan dasar adanya program Ajudikasi (pengakuan secara sepihak) tanpa melihat hak dari orang lain yang telah terbit sebelum obyek a quo itu diterbitkan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

12. Bahwa, berdasarkan pada uraian dalil di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan selanjutnya menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 2604 seluas 5464 M2 yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No. 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini serta memerintahkan Tergugat agar mencabut Sertipikat Hak Milik No. 2604 seluas 5464 M2 yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No. 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim ; -----

13. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, apabila gugatan Penggugat nantinya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

14. Bahwa, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 2604 seluas 5464 M2 yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No. 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka jelas telah menimbulkan banyak kerugian, khususnya kerugian materiil bagi Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mohon agar kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perincian untuk membayar ongkos gugatan sebesar Rp. 350.000,0 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk biaya pengecekan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk biaya mediasi dan lain-lain sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan harus dibayarkan kepada Penggugat dalam perkara ini secara tunai dan sekaligus ; -----

15. Bahwa, namun demikian Penggugat merasa masih ada ragu apakah nanti Tergugat akan dengan sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena itu Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2604 seluas 5464 m2 yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No. 12.30.18.13.01192/1998 atas nama MUHAMMAD IBRAHIM atau ditulis juga MOH. IBROHIM yang diterbitkan Tergugat ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2604 seluas 5464 m2 yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No. 12.30.18.13.01192/1998 atas nama MUHAMMAD IBRAHIM atau ditulis juga MOH. IBROHIM yang diterbitkan Tergugat ; -----
4. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus ; -----
5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat menyerahkan Jawabannya tertanggal 17 Juli 2013 yang selengkapny adalah sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ; -----
2. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini karena yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah masalah hak keperdataan / kepemilikan atas tanah obyek sengketa dimana Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 60/Desa Asrikaton, seluas 5.055 M2 atas nama Achmad Tarip sedangkan di pihak lain terhadap tanah obyek sengketa yang sama oleh Mohammad Ibrahim diakui sebagai miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2604/Desa Asrikaton, seluas 5.464 M2 tercatat atas nama Muhammad Ibrahim, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, apa yang tertuang dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ; -----
2. Bahwa, prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Asrikaton, sebagai berikut : -----
 - a. Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 16 Maret 1981, tanah obyek sengketa Petok D Nomor 1926 Persil 64 Klas S II, seluas 0458 Ha, tercatat atas nama Achmad Tarip ; -----
 - b. Melalui proses konversi pada tanggal 6 April 1981, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang menerbitkan Sertipikat Hak Milik
Nomor : 60/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 60/Desa Asrikaton, seluas 5.055 M2, tercatat atas nama Achmad Tarip yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ; -----

Bahwa, prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 60/Desa Asrikaton telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 ; -----

3. Bahwa, prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2604/Desa Asrikaton adalah sebagai berikut : -----

a. Bahwa, Permohonan in casu H.M. Ali mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak atas tanahnya melalui Tim Ajudikasi dengan melampirkan bukti kepemilikan yaitu Petok D Nomor 1926 Persil 64 Klas S II atas nama Ach. Tarip ; -----

b. Bahwa, sesuai Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 17 Desember 1997 yang dibuat oleh H.M. Ali dan disaksikan oleh para saksi H.M. Ali menguasai tanah tersebut karena Jual Beli dari Achmad Tarip ; -

c. Bahwa, permohonan konversi/pengakuan hak melalui Proyek Ajudikasi tersebut telah diumumkan melalui Pengumuman di Kantor Ajudikasi dan Kantor Desa selama 30 hari. Setelah tenggang waktu 30 hari berakhir dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan maka Ketua Tim Ajudikasi menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2604/Desa Asrikaton luas 5.464 M2 atas nama H.M. Ali yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, kabupaten Malang ; --

d. Bahwa, oleh pemegang haknya in casu H.M. Ali, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2604/Desa Asrikaton dialihkan kepada Mohammad Ibrahim berdasarkan Akta Hibah tanggal 18 Mei 2004 Nomor :

38/PKS/RP/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/PKS/RP/2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Rachmat Praptono, SH. PPAT di Wilayah Kabupaten Malang ; -----

Bahwa, prosedur penerbitan dan peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2604/Desa Asrikaton telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -

4. Bahwa, terhadap permasalahan tersebut oleh Penggugat in casu Achmad Tarip melalui surat tertanggal 30 April 2013 telah mengajukan permohonan Mediasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (Tergugat) yang intinya memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, proses mediasi tersebut masih berlangsung ; -----

Bahwa dari segala sesuatu yang telah dikemukakan di atas, kami selaku Kuasa Hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor : 87/G/2013/PTUN.SBY. berkenan memutus : -----

I. DALAM EKSEPSI :

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat ; -----
- 2. Membebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II Intervensi menyerahkan Jawabannya tertanggal 12 Agustus 2013 yang selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----

2. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini karena yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah masalah hak keperdataan / kepemilikan atas tanah obyek sengketa dimana Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 60 Desa Asrikaton, seluas 5.055 M2 atas nama Achmad Tarip ; -----

Sedangkan dipihak lain terhadap tanah obyek sengketa yang sama oleh Muhammad Ibrahim (Tergugat II Intervensi) diakui sebagai miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2604, Desa Asrikaton seluas 5.464 M2 tercatat atas nama Muhammad Ibrahim, sehingga sengketa keperdataan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang karena Obyek sengketa terletak di Kabupaten Malang ; -----

3. Bahwa, gugatan Penggugat Obscuur Liebel (Kabur), atau sengaja dikaburkan karena sejarah proses peralihan hak obyek sengketa sehingga sekarang atas nama Tergugat II Intervensi, oleh karena tidak diuraikan bagaimana prosesnya sehingga keluar Sertipikat Hak Milik No. 2604, Desa Asrikaton, luas 5.464 M2 atas nama H.M. Ali. Jadi

Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 2604 tidak langsung keluar atas nama Tergugat II Intervensi tetapi pertama kali keluar atas nama H.M. Ali (Ayah Kandung Tergugat II Intervensi). Sehingga antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebenarnya tidak mempunyai hubungan hukum, hubungan hukum yang terjadi adalah antara H.M. Ali dengan Penggugat berupa peristiwa hukum Jual Beli Bukan Sewa Menyewa ; -

4. Bahwa, gugatan keperdataan masalah kepemilikan haruslah mengikut sertakan pemilik awal (H.M. Ali) sebagai para pihak dalam suatu gugatan sehingga dengan tidak ditariknya pemilik awal (H.M. Ali) dalam perkara ini menyebabkan perkara ini menjadi kabur karena Kurang Pihak yaitu H.M. Ali ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Penggugat adalah bukan pemilik yang sah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 60, Desa Asrikaton atas nama Penggugat, karena faktanya obyek tersebut sudah dijual kepada H.M. Ali yang uraiannya adalah sebagai berikut : -----

1.1 Bahwa pada tahun 1997 telah terjadi kesepakatan jual beli sebidang tanah sawah antara Penggugat dengan H.M. Ali terletak di desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. Dalam jual beli tersebut Penggugat sama sekali tidak menyerahkan bukti surat kepemilikan katanya tidak mempunyai bukti kepemilikan, sehingga hanya diberikan SPPT yang ukuran luas sama dengan petok D kurang lebih 2500 M2, yang waktu jual beli dilaksanakan tidak pernah terjadi pengukuran luas yang sebenarnya dan harga jadi waktu itu adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Akhirnya dibuatkan tanda bukti pembayaran

berupa



berupa kwitansi, dan surat pernyataan diatas segel menerangkan adanya jual beli ; -----

1.2 Bahwa H.M. Ali setelah membeli tanah tersebut tidak bisa langsung mengerjakan sawah karena posisi sawah oleh Penggugat masih disewakan kepada Ibu MISERI dari tahun 1997 s/d tahun 1999, dan pihak Penggugat tidak mau tahu dan tidak mau mengganti sisa uang masa sewa yang kurang 2 tahun. Akhimya H.M. Ali memberikan izin dalam waktu dua tahun kepada Ibu MISERI untuk menggarap sawah sampai habis masa sewanya ; -----

1.3 Baru pada tahun 1999, H.M. Ali bisa mengerjakan dan menguasai sawah tersebut serta menyuruh Bapak Jaiman untuk menggarap sawah tersebut dengan perjanjian bagi hasil sampai dengan sekarang ; -----

2. Bahwa, pada tahun 1981 memang Penggugat mengajukan pensertipikatan, tetapi masalahnya ketika obyek sengketa dijual pada tahun 1997 kepada H.M. Ali Penggugat mengatakan tidak mempunyai bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 60 atas nama Penggugat, sehingga Penggugat bias menjual lagi obyek sengketa dengan menunjukkan Sertipikat Hak Milik No. 60 atas namanya, dan faktanya memang hal tersebut dilakukan oleh Penggugat ; -----

Telah terungkap dihadapan Notaris / PPAT yang akan memproses jual beli kedua yang akan dilaksanakan oleh Penggugat karena Tergugat II Intervensi complain kepada Notaris yang bersangkutan Penggugat ditanya kenapa sampai muncul 2 sertipikat, dijawab oleh Penggugat bahwa sertipikat baru saja keluar dari gadai (Sertipikat Hak Milik digadaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan sebagai jaminan hutang), dan Notaris/PPAT tidak mau memproses karena ada dua Sertipikat Hak Milik dan KTP Penggugat tidak sesuai dengan yang sebenarnya ; -----

3. Bahwa, tidak benar Penggugat menyewakan obyek sengketa kepada H.M. Ali selama 20 tahun yaitu mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 2012, karena faktanya pada tahun 1997 obyek sengketa masih disewakan kepada Ibu MISERI mulai tahun 1997 sampai dengan tahun 1999. Jelas disini kelihatan kebohongan Penggugat yang mendalilkan bahwa hubungan hukum dengan H.M. Ali adalah hubungan hukum sewa menyewa, yang terjadi sebenarnya adalah peristiwa hukum jual beli pada tanggal 17 Desember 1997 dengan harga waktu itu tahun 1997 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa, dalil adanya sewa menyewa antara Penggugat dan H.M. Ali yang didalilkan oleh Penggugat sewaktu meminta mediasi di Badan Pertanahan Nasional Malang adalah persewaan dimulai tahun 1992 berakhir tahun 2012 dengan harga sewa selama 20 tahun Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah). Secara logika dan fakta harga yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- selama 20 tahun untuk harga waktu itu ditahun 1997 adalah sangat fantastis alias tidak masuk akal karena harga sewa ditahun 1997 itu untuk duapuluh tahun berkisar diharga Rp.10.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan asumsi harga pertahun adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Disini jelas kebohongan Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum sewa menyewa. Faktanya obyek sengketa tahun 1997 masih dalam posisi disewakan kepada Ibu Miseri oleh Penggugat ; -----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tahun 1998 didesa Asrikaton diadakan pensertipikatan masal dan H.M. Ali mengajukan proses untuk mendapatkan bukti kepemilikan, waktu itu yang dipakai sebagai bukti kepemilikan adalah Petok D disertai kwitansi pembayaran, pernyataan jual beli bermeterai tertanggal 17 Desember 1997. Setelah diproses sesuai ketentuan yang berlaku maka keluarlah Sertipikat Hak Milik No. 2604, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan setelah diukur luasnya yang benar adalah 5.464 M2 ; -----

Kalau memang Penggugat merasa mempunyai hak atas obyek sengketa kenapa ketika terjadi proses Ajudikasi Penggugat tidak complain, pada hal sesuai prosedur proyek Ajudikasi sudah diumumkan dikantor desa selama 30 hari, setelah waktu 30 hari tidak ada yang mengajukan keberatan maka berdasarkan bukti-bukti diatas maka keluarlah Sertipikat Hak Milik No. 2604, Desa Asrikaton atas nama H.M. Ali dengan luas 5.464 M2. Kelebihan luas karena ada tanah sebelah obyek yang terlanjur masuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 2604, sehingga sudah diadakan pemberesan dengan pemilik disebelah obyek sengketa ; -----

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah membereskan luas tanah milik sebelah dengan membeli sawah disebelahnya seluas \pm 527 m2 dan pembelian tersebut sudah masuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 2604 namun baru dibuatkan akta Pernyataan Dan Jual Beli No. 07 dibuat dihadapan Yudi Ansyah Notaris / PPAT Kabupaten Malang pada tanggal 31 Januari 2011 ; -----

4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2004, H.M. Ali menghibahkan sawah tersebut kepada anaknya, hal ini dibuktikan dengan Akta Hibah No. 38/PKS/RP/2004 dibuat dihadapan PPAT Rachmat Praptono, SH.

Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Sertipikat Hak Milik No. 2604 barulah menjadi nama Tergugat II Intervensi sejak tanggal 7 Juni 2004 sebagai pemilik yang sah karena mendapatkan hibah dari orang tuanya (H.M. Ali). Bahwa peralihan hak dari H.M. Ali kepada Tergugat II Intervensi adalah legal dan tidak merugikan siapapun karena obyek sengketa sudah beralih dari Penggugat sejak dijual tahun 1997 beralih kepada pembeli H.M. Ali ; -----

Perlu diinformasikan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 60 atas nama Penggugat baru muncul ketika sawah akan dijual lagi untuk kedua kalinya kepada pembeli (H. Abdul Gani) beralamat di Jl. Laksda Adi Sucipto, Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang dan ketika ditanya oleh Notaris kenapa bias muncul sertipikat ganda dijawab oleh Penggugat bahwa sertipikat No. 60 atas nama Penggugat selama ini digadaikan, setelah lunas mau dijual untuk kedua kalinya. Dari uraian diatas jelas bagaimana itikad Penggugat dengan tidak menyerahkan Sertipikat Hak Milik asal No. 60 atas nama Penggugat ketika terjadi jual beli dengan H.M. Ali dan sekarang sudah dijual lagi untuk kedua kalinya tetapi dipending oleh Tergugat II Intervensi ; -----

Bahkan dalam aksinya Penggugat menggunakan cara-cara preman mafia tanah dengan menancapkan papan pengumuman bahwa obyek ini dalam sengketa, dan Tergugat II Intervensi baru mengetahui adanya sengketa setelah ditelepon oleh Badan Pertanahan Nasional Malang agar hadir dipersidangan, dan faktanya surat pemberitahuan panggilan kepada Tergugat II Intervensi melalui Pos tidak pernah diterima oleh Tergugat II Intervensi padahal jelas tertera alamat Tergugat II Intervensi, sehingga muncul tanda Tanya bahwa ini adalah sebagian dari strategi dari Penggugat yang beritikad buruk agar

Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi tidak datang dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Setiap hari selalu datang orang-orang sekitar 3 orang sampai 15 orang upahan Penggugat ke lokasi sawah dengan dalih akan menggarap sawah tersebut, tetapi Tergugat II Intervensi melawan, bahkan pihak Polsek Pakis tidak bisa menyelesaikan disarankan membuat laporan ke Polres Kepanjen ; -----

Bahwa, orang-orang yang datang tersebut mengatakan bahwa mereka hanyalah disuruh dengan bayaran Rp. 100.000,- (seratus ribu perhari). Apakah kegiatan seperti ini bukan cerminan cara-cara preman untuk menyudutkan Tergugat II Intervensi, agar Penggugat bisa menguasai sawah tersebut ; -----

5. Jawaban No. 5 adalah menjadi kapasitas Tergugat untuk menjawabnya ; -----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah sebagai pemilik yang sah dari obyek sengketa, justru Penggugat yang sudah tidak mempunyai hak atas obyek sengketa berusaha untuk menjual lagi kedua kalinya obyek yang sudah menjadi milik Tergugat II Intervensi sekarang ; -----

7. Tidak perlu dikomentari ; -----

8. Bahwa berdasarkan fakta yang ada bahwa Tergugat sama sekali tidak ceroboh dalam mengeluarkan Sertipikat Hak Milik No. 2604 pada tanggal 6 Maret 1998. Desa Asrikaton dimana Penggugat telah salah dalam membaca data karena Sertipikat Hak Milik tidak serta merta terbit atas nama Tergugat II Intervensi tetapi atas nama pembeli pertama yaitu H.M. Ali dan sudah diproses sesuai peraturan yang berlaku ; -----

Ajudikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajudikasi oleh Penggugat selalu ditulis (pengakuan secara sepihak) pada hal Ajudikasi artinya adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya ; -----

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk ; -----

Jadi Ajudikasi adalah bukan pengakuan secara sepihak seperti yang ditulis oleh Penggugat, pemberian Sertipikat Hak Milik kepada H.M. Ali oleh Tergugat adalah tidak menyalahi pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, karena badan Pertanahan Nasional Malang telah menerbitkan Sertipikat hak Milik atas nama yang berhak yaitu H.M. Ali sebagai orang yang berhak atas obyek bukan Penggugat yang mendalilkan punya hak atas obyek karena sudah dijual kepada H.M. Ali pada tanggal 17 Desember 1997. Intinya adalah Penggugat dengan ikikad buruk akan menjual lagi obyek untuk kedua kalinya, hal ini akan segera ditindak lanjuti dengan pelaporan sesuai prosedur yang berlaku, bahkan ada 4 pohon kelapa yang ditebang tanpa izin Tergugat II Intervensi ; -----

9. Bahwa, faktanya Penggugat sudah kehilangan hak atas obyek sengketa karena sudah dijual sejak tahun 1997 kepada H.M. Ali, sehingga kalau sekarang Penggugat mengalami kerugian, kerugian yang mana ? Kerugian Penggugat tidak bisa menjual lagi obyek untuk kedua kalinya itu namanya bukan kerugian tapi perampokan. Sehingga

Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Prp 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya tidak bisa diterapkan karena faktanya kepemilikan dari Tergugat II Intervensi adalah legal ; --

Dengan demikian Sertipikat Hak Milik No. 2604 atas nama H.M. Ali diterbitkan secara procedural dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2604 atas nama H.M. Ali Mempunyai Kekuatan Hukum, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 60 atas nama Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena telah berubah / berpindah kepemilikannya karena adanya hubungan hukum jual beli kepada H.M. Ali kemudian dihibahkan oleh H.M. Ali kepada Tergugat II Intervensi ; -

10. Bahwa pada poin 10 dan 11 ini yang berhak menjawab adalah Badan Pertanahan Nasional malang (Tergugat) ; -----
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas Penggugat sudah tidak memiliki hak atas obyek sengketa sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan ini tidak dikabulkan atau ditolak ; -----
12. Untuk jawaban poin 13, 14 dan 15 adalah menjadi kewenangan Tergugat untuk menjawabnya ; -----

Berdasarkan uraian diatas maka mohon agar Yth. Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus : -----

I. **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya. Sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak ; -----

II. **DALAM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM KOMPETENSI (POKOK PERKARA) :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan sah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2604, Desa Asrikaton yang berasal dari atas nama H.M. Ali sekarang menjadi milik Tergugat II Intervensi ; -----

3. Menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 60 atas nama Penggugat ; -----

4. Menetapkan Sertipikat Hak Milik No. 2604, Desa Asrikaton tetap menjadi milik Tergugat II Intervensi ; -----

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 24 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Kuasa Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 12 Agustus 2013 ; -

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 31 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya tertanggal 3 Oktober 2012 ; -

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan antara lain yaitu berupa : -

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 60 tanggal 6 April 1981 Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang luas 5.055 m² an. Achmad Tarip dan Gambar Situasi Nomor : 1066/1981 tanggal 24 Maret 1981 ; -----

2. Bukti P-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 470/439/421.629.004/2013 tanggal 30 Mei 2013; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Permohonan pengecekan Sertipikat rutin beserta lampiran surat perintah setor nomor berkas permohonan 35056/2012 tanggal 18 Desember 2012 ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tanggal 9 April 2013 ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tanggal 30 April 2013 ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. Achmat Arif ; -----
7. Bukti P-7 : Foto-foto asli di lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi, Buku leter C Desa atas nama Ach. Tarip Nomor 126 ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kepala Desa Asrikaton Nomor : 470/1044/421.629.004/2013 tanggal 03 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan antara lain yaitu berupa :

1. Bukti T-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berkas Surat Keterangan dari Kepala Desa Asrikaton tanggal 16 Maret 1981 beserta lampirannya ;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 60 tanggal 6 April 1981 Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang an. Achmat Tarip ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berkas Proyek Administrasi Pertanahan Propinsi Jawa Timur Pendaftaran Tanah Sistimatik, Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang an. Pemegang Hak H.M. Ali ;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 2604 tanggal 6 Maret 1998 Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang an. Mohamad Ibrahim ditulis juga Moh. Ibrohim ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berkas Warkah an. Mohamad Ibrohim Sertipikat No. M. 2604 luas 5.464 m2 Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang beserta lampirannya ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, berkas warkah permohonan pendaftaran blokir atas tanah Hak Milik No. 2604/Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang an. Mohammad Ibrahim (beserta lampirannya) ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-18 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara lain yaitu berupa : -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 2604 tanggal 6 Maret 1998 Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang an. Mohammad Ibrahim ditulis juga Moh. Ibrohim; ----
2. Bukti T.II.Int-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Hibah No. 38/PKB/RP/ 2004 tanggal 18 Mei 2004 dibuat oleh Rachmat Praptono, SH. Notaris / PPAT di Malang ; ---
3. Bukti T.II.Int-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 an. H. Ali ; -----
4. Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 an. H. Ali ; -----
5. Bukti T.II.Int-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dan Jual Beli Nomor 07 tanggal 31 Januari 2011 dibuat oleh Yudi Ansyah, SH. Notaris / PPAT di Malang ; -----
6. Bukti T.II.Int-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2013 yang dibuat oleh Misri ; -----
7. Bukti T.II.Int-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. MISRI ; -----
8. Bukti T.II.Int-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. PURNOMO ; -----
9. Bukti T.II.Int-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. JAIMAN ; -----
10. Bukti T.II.Int-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk an. MOH. IBROHIM ; -----

11. Bukti T.II.Int-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 35730124 11070135 an. Kepala Keluarga M. ALI Jl. Simpang Teluk Bayur RT/RW.007/008 Desa/Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang ; -----
12. Bukti T.II.Int-12 : Fotokopi dari fotokopi, Kwitansi tertanggal 17 Desember 1997 dari Bapak H. ALI ; -----
13. Bukti T.II.Int-13 : Fotokopi dari fotokopi, Plakat yang dipasang oleh Penggugat ; -----
14. Bukti T.II.Int-14 : Fotokopi dari fotokopi, tanah obyek sengketa ; -----
15. Bukti T.II.Int-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima tertanggal 17 September 2013 dari Moch. Ibrohim ; ---
16. Bukti T.II.Int-16 : Fotokopi dari fotokopi, tanah obyek sengketa sedang ditanami padi ; -----
17. Bukti T.II.Int-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima dari Moch. Ibrohim ; -----
18. Bukti T.II.Int-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kepala Desa Asrikaton No. 470/1017/421.629.004/ 2013 tanggal 25 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksinya SUPA'ADI dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : ---

Saksi 1. SUPA'ADI, pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa sejak tanggal 29 Mei 2010 yang sebelumnya dijabat oleh Moh. Irfan dan pada pelantikan serah terima saksi disertai buku leter C Desa ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada buku leter C Desa tanah Achmad Tarip tercatat dipersil No. 64 dan tidak ada catatan mutasi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau terjadi jual beli tanah yang sudah bersertipikat biasanya langsung ke Notaris dan di Desa hanya dicocokkan saja ; -----
- Bahwa saksi membuat surat keterangan seperti pada bukti T.II.Int-18 dasarnya dan SPPT yang sudah terbit an. H. Ali dan ada Sertipikat Hak Miliknya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada jual beli tanah di Desa apabila penjual menjual sebagian tanahnya maka Kepala Desa akan mengeluarkan kutipannya dan ditulis pada buku leter C Desa berapa luas yang telah dijual dan sisanya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Ajudikasi di Desa Asrikaton waktu itu karena belum menjadi Kades dan saksi tidak tahu letak tanah obyek sengketa serta mengetahui kalau tanah obyek sengketa sama dengan tanah yang dibayar PBB nya oleh H. Ali ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada mediasi antara Achmad Tarip dengan Moh. Ibrohim dan saksi mengetahui permasalahan tanah ini ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di lokasi obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya tentang dasar peralihan sertipikat yang menjadi obyek sengketa dan tidak bertanya atau mengusut kebelakang keberadaan dari sertipikat yang menjadi obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksinya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksinya : 1. PURNOMO, 2. SUTRISNO, 3. DJAIMAN dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. PURNOMO, pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Achmad Tarip) dan Tergugat II Intervensi (Moh. Ibrohim) yang bersengketa dalam permasalahan ini ; -----
- Bahwa saksi dahulu pernah menjadi Kepala Desa Asrikaton periode 1990 sampai akhir tahun 1998 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Ajudikasi tahun 1998, dan waktu itu ada jual beli tanah antara Achmad Tarip dengan H. Ali tahun 1997 dengan bukti kwitansi jual beli kemudian tanah itu disertipatkan, karena pada waktu Ajudikasi cukup membawa kwitansi jual beli sudah bisa diproses atau bisa juga membawa kertas segel yang isinya terjadi tentang jual beli tanah ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada Mediasi antara Achmad Tarip dan Moh. Ibrohim setelah bulan Mei 2013 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa dikelola oleh H. Ali sejak dibelinya dengan menyuruh orang yang bernama P. Jaiman untuk menggarapnya dan hasilnya bagi hasil ; -----
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah obyek sengketa antara Achmad Tarip dan H. Ali itu masih berupa petok D dan tidak ada akta jual belinya ; --
- Bahwa sepengetahuan saksi Achmad Tarip bisa baca tulis dan tidak buta huruf ; -----
- Bahwa saksi mengetahui selain membeli tanah kepada Achmad Tarip, H. Ali juga membeli tanah yang letaknya disebelahnya tanah milik Achmad Tarip tersebut ; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah jual beli tanah tidak ada masalah yaitu sekitar tahun 1990-1998 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum sertipikat diterbitkan telah dilakukan Pengumuman \pm 1 bulan yang ditempelkan di Balai Desa dan telah diberi kesempatan untuk komplain kepada para pihak yang keberatan ke Tim Ajudikasi dan waktu itu tidak ada komplain dari Achmad Tarip ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tambahan yang dibeli disampingnya kemudian dijadikan satu luasnya dan terbit sertipikat dan SPPT an. H. Ali yang selanjutnya tanah tersebut kemudian dihibahkan kepada anaknya Moh. Ibrohim tahun 2004 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari Bu Misri tanah obyek sengketa sebelum keluar sertipikat yaitu tahun 1997 masih disewakan oleh Achmad Tarip kepada Bu Misri ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dalam buku Ieter C Desa an. Achmad Tarip serta berapa luasnya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui PBB terbit an. H. Ali setelah proses Ajudikasi ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Achmad Tarip dan bicara kalau tanah miliknya sudah dijual ; -----

Saksi 2. SUPA'ADI, pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan H. Ali yang membeli tanah dari Achmad Tarip karena pada waktu itu saksi mengantarkan H. Ali yang membawa uang Rp. 100 Juta untuk membayar pembelian tanah di rumah Achmad Tarip pada tahun 1997 dan saksi waktu itu menunggu diluar rumah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah tanah itu dibeli oleh H. Ali kemudian digarapkan kepada orang Asrikaton yang bernama Jaiman sampai sekarang ; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengantar H. Ali untuk membeli tanah yang lain ;
- Bahwa saksi setelah jual beli tanah di rumah Achmad Tarip tersebut saksi oleh H. Ali ditunjukkan kwitansi jual belinya tetapi saksi tidak membacanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses Ajudikasi di Desa Asrikaton ; -----

Saksi 3. JAIMAN, pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan H. Ali sejak tahun 1995 dalam hubungan dagang jagung dan kemudian dimintai tolong disuruh menggarap tanah yang dibelinya dan Achmad Tarip mulai tahun 1999 seluas 5000 m2, tetapi saksi tidak tahu proses jual belinya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik H. Ali yang dikerjakannya;
- Bahwa sewaktu saksi mengerjakan tanah H. Ali tersebut ada pihak yang pernah melarangnya yaitu anaknya Achmad Tarip, selanjutnya tindakan saksi adalah menyuruh orang tuanya anaknya tersebut untuk datang ke sawah menemui saksi atau Achmad Tarip menemui H. Ali ; -----
- Bahwa saksi mengetahui nilai jual beli tanah itu adalah 100 juta dan menurut saksi harga itu terlalu mahal karena pasaran tanah disekitar itu hanya 70 juta ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah H. Ali membeli tanah itu tahun 1997 tetapi tanah itu tidak bisa langsung digarap karena masih disewa oleh Bu Misri jadi nunggu sampai 1 tahun dan baru tahun 1999 bisa digarap ; -----
- Bahwa saksi mengetahui selain tanah yang dibeli dan Achmad Tarip, H. Ali telah membeli tanah yang letaknya disebelah timurnya dan tanah yang dibelinya terdahulu ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi obyek sengketa pada tanggal 27 September 2013 yang selengkapnyanya terurai dalam berita acara ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 16 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut , Tergugat dan Tergugat II intv. telah mengajukan jawaban secara tertulis masing-masing pada persidangan tanggal 17 Juli 2013 dan tanggal 12 Agustus 2013 yang mana dalam jawaban Tergugat berisi tentang eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa. Maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat tersebut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan tentang kewenangan absolut ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah berkenaan dengan : -----

1. Tentang kewenangan absolut ; -----
2. Tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) ; -----
3. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II intv tersebut merupakan eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, maka terhadap eksepsi2 tersebut oleh Majelis Hakim diputus bersama-sama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi ke-1 tentang **kompetensi absolut** pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini karena yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah masalah keperdataan/ kepemilikan atas tanah obyek sengketa sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah obyek sengketa a quo merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolut dari Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah, apakah yang menjadi wewenang atau kompetensi absolut dari masing-masing lembaga peradilan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*” sedangkan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan *Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama* ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek-obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat diatas telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 berupa surat/Penetapan tertulis dan bukan keputusan lisan sedangkan dalam sengketa ini jelas ada obyek sengketa yang

bentuknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuknya tertulis (vide bukti T.II.Intv-1) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang yang sedang melakukan fungsi dalam lapangan Pemerintahan yaitu mengeluarkan ketetapan/Keputusan, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara dan aparatur pemerintah tersebut mengeluarkan keputusan itu dalam kapasitas sebagai organ pemerintah bukan sebagai subyek hukum perdata, yang melepaskan kewenangan publiknya, melainkan tindakan pejabat pemerintah yang sedang melakukan perbuatan hukum tata usaha negara, bersifat konkret tidak abstrak bahwa obyek-obyek sengketa tersebut adalah sesuatu yang sudah jelas, pasti, dapat ditunjukkan, dapat dibedakan dan ditentukan, Individual bahwa keputusan tata usaha negara telah ditujukan kepada Perorangan sebagaimana disebutkan dalam sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa tersebut, dan bersifat final artinya proses pembentukan keputusan itu telah selesai, tidak memerlukan persetujuan instansi lain (definitif) dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan eksepsi tersebut diatas terbukti bahwa obyek sengketa a-quo merupakan keputusan tata usaha negara, dan setelah Majelis hakim memperhatikan **subyek yang bersengketa** dan **obyek gugatan** serta alasan gugatan telah jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) yaitu agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa a-quo ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No.2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No 12.30.18.13.01192/1998 atas nama

Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim (**Bukti T.II.Int-1**) dalam perkara a-quo sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah sebagai keputusan tata Usaha negara dan juga sekaligus sebagai bukti hak kepemilikan akan tetapi yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terkait dengan keabsahan (**rechtmatigheid**) penerbitan sertipikat hak milik menurut hukum tata usaha negara, bukan mengenai kepemilikan tanahnya yang merupakan kompetensi Peradilan umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa tata usaha negara sehingga menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa mengenai perkara hak milik yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri, sehingga eksepsi-eksepsi **Tergugat** dan **Tergugat II Intervens ke-1**, yang menyatakan pada pokoknya sengketa ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa mengenai **eksepsi Tergugat II Intervensi ke-2** tentang Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa sejarah peralihan hak obyek sengketa a-quo tidak diuraikan oleh Penggugat karena sebelum obyek sengketa a-quo terbit atas nama Tergugat II Intervensi, obyek sengketa tersebut milik atas nama H.M Ali (ayah kandung Tergugat II Intervensi). Sehingga antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebenarnya tidak mempunyai hubungan hukum.

Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan hukum yang terjadi adalah antara H.M Ali dengan Penggugat berupa peristiwa jual beli bukan sewa menyewa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak, maka yang menjadi dasar pengujiannya adalah Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan identitas para pihak, serta dasar hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam surat gugatan yang telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 26 Juni 2013, dan diuraikan dalam duduknya sengketa di atas, gugatan Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil dan dasar gugatan yang dimaksud tidak jelas atau kabur menurut Tergugat dengan alasan Penggugat tidak menjelaskan sejarah proses peralihan hak obyek sengketa a-quo dari pemilik pertama yaitu atas nama H.M Ali hingga sekarang atas nama Tergugat II Intervensi (Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim) sehingga antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebenarnya tidak mempunyai hubungan hukum, hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan H.M Ali berupa peristiwa hukum jual beli bukan sewa menyewa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena tidak menguraikan sejarah proses peralihan hak obyek sengketa. Terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat hal ini merupakan materi pokok sengketa perkara a-quo yang

masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih harus dibuktikan kebenarannya oleh para pihak dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Dengan demikian adalah beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai **eksepsi Tergugat II Intervensi ke-3** tentang Tentang gugatan kurang pihak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan keperdataan masalah kepemilikan haruslah mengikut sertakan pemilik awal (H.M Ali) sebagai para pihak dalam suatu gugatan sehingga dengan tidak ditariknya pemilik awal H.M Ali dalam perkara ini menjadi kabur karena kurang pihak ; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No.2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim (**Bukti T.II.Int-1**) yang awal mulanya berasal dari orang tuanya (H.M Ali) berdasarkan akta hibah tanggal 18 Mei 2004 dibuat dihadapan PPAT ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas yang berkaitan dengan kompetensi absolut juga telah dipertimbangkan salah satu kriteria sengketa TUN yang dapat diajukan gugatan di PTUN diantaranya adalah harus bersifat Individual yang artinya bahwa suatu keputusan tata usaha negara harus ditujukan langsung kepada Perorangan yang disebutkan dalam sertipikat hak milik yang menjadi obyek sengketa ; -----

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada peralihan hak dari H.M Ali kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan akta hibah tanggal 18 Mei 2004 dan telah dicatatkan pula dalam obyek sengketa a-quo maka dalil eksepsi tersebut yang menyatakan dengan tidak ditariknya pemilik awal H.M Ali dalam perkara ini menjadi kabur karena kurang pihak H.M Ali adalah tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam perkara ini dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah : -----

Sertipikat Hak Milik No.2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim (**Bukti T.II.Int-1**) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi, mempunyai kepentingan yang sama, yaitu sama-sama ingin mempertahankan Surat Keputusan obyek sengketa (**vide bukti Bukti P-1 dan T.II.Int-1**), maka pertimbangan hukum dalam pokok sengketa ini akan dijadikan satu, tidak secara sendiri-sendiri ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa (T.II.Int-1) telah melanggar peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu mengenai asas kecermatan, asas kepastian, asas kewajaran dan kepatutan, asas kebijaksanaan dan asas akuntabilitas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran dan tidak berdasar hukum dan mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi, telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas – asas umum pemerintahan yang baik ? -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian keabsahan menurut hukum terhadap obyek sengketa (Bukti P-1 dan T.II.Int-1) Majelis Hakim tidak akan memasuki pengujian kepemilikan (jual beli, sewa menyewa) karena hal itu merupakan kompetensi dari peradilan umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh **fakta hukum** bahwa Penggugat adalah Pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 60/ Desa Asrikaton seluas 5.055 m² milik Penggugat adalah berdasarkan surat keterangan riwayat tanah tanggal 16-3-1981, tanah obyek sengketa Petok D

Nomor 1926

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1926 Persil 64 Klas S II, seluas 0,458 Ha atas nama Achmad Tarip ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **Bukti T.II.Int-1 dan T.II.Int-2** bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang terakhir Sertipikat Hak Milik No.2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim (terakhir atas nama Tergugat II Intervensi); -----

Menimbang bahwa, menurut dalil Penggugat kepentingannya telah dirugikan karena di atas tanah miliknya Sertipikat Hak Milik Nomor: 60/ Desa Asrikaton **tumpang tindih** dengan Sertipikat Hak Milik No.2604/Desa Asrikaton (dalil gugatan poin 4) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sah atau tidaknya penerbitan obyek sengketa ini, maka dengan mendasarkan pada dalil posita gugatan Penggugat angka (4), terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan apakah benar tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No.2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim (**Bukti T.II.Int-1**), adalah menunjuk pada lokasi tanah yang sama atau **TUMPANG TINDIH** dengan tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.60 Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor: 1066 tanggal 24 Maret 1981 seluas 5.055 m² atas nama Achmad Tarip (vide **bukti P-1**) ;

Menimbang, bahwa mengenai tanah-tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa a-quo tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan hasil **Pemeriksaan Setempat** oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 September 2013 yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 27 September 2013 ternyata tanah Penggugat **seluas 5.055 m² (bukti P-1)** berada **tumpang tindih** sebahagian besar dengan tanah Tergugat II Intervensi yaitu Sertipikat Hak Milik No.2604 **seluas 5464 m²** yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim (**Bukti T.II.Int-1**) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka terdapat **adanya kesamaan fakta** terhadap obyek tanah yang ditunjuk pada saat pemeriksaan setempat bahwa antara Sertipikat Hak Milik No. 2604 dan Sertipikat Hak Milik No. 60 pada pokoknya telah **diterbitkan diatas lokasi tanah yang sama** sehingga Majelis hakim dapat meyakini kebenaran tentang adanya tumpang tindih sebagian atas tanah dimaksud (**overlapping**) ; -----

Menimbang bahwa obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No.2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 No 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim (**Bukti T.II.Int-1**) sebelum menjadi atas nama Tergugat II Intervensi pada awal mulanya dapat dilihat dalam halaman pendaftaran Pertama nama Pemegang hak adalah atas nama H.M Ali Pembukuan tanggal 6 Maret 1998 ; -----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No. 60 Gambar Situasi / Surat Ukur Nomor : 1066 tanggal 24 Maret 1981 seluas 5.055 m² atas nama Achmad Tarip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Tarip (vide **bukti P-1**) awalnya di ajukan berdasarkan konversi yang menunjuk Petok D No 1962/64/S II atas nama achmad Tarip, Pengeluaran sertipikat pada tanggal 6 April 1981; -----

Menimbang bahwa berdasarkan **fakta hukum tersebut** diatas ternyata diatas lokasi tanah yang telah diterbitkan sertipikat hak milik Nomor: 60/Desa Asrikaton atas nama Achmad Tarip kemudian Tergugat menerbitkan kembali dengan hak yang sama yaitu sertipikat hak milik obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi sehingga hal itu telah menimbulkan ketidakpastian hukum; -----

Menimbang bahwa dari aspek legislasi yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 angka 1, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 4 huruf b asas kepastian hukum menurut penjelasan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dimasukkan sebagai salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB); -----

Menimbang bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara; -----

Menimbang bahwa secara doktrin menurut Koentjoro Purbopranoto, asas kepastian hukum adalah asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pangreh (Koentjoro Purbopranoto 1978 : 30) sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo asas kepastian hukum berarti sikap atau keputusan Pejabat Administrasi yang manapun tidak boleh menimbulkan kegoncangan hukum atau status hukum (Prajudi Atmosudirjo 1984 : 88); -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Asrikaton, Kabupaten Malang, Jawa Timur atas nama Penggugat terbit lebih dahulu yaitu pertama kali Pengeluaran sertipikat tanggal 6 April 1981, jika dibandingkan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2604/Desa Asrikaton, Kabupaten Malang, Jawa Timur, terbit pertamakali pada tanggal atau tanggal pembukuannya 6 Maret 1998 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan tata usaha negara obyek sengketa tidak bersifat hati-hati dan tidak terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan pihak ketiga sebelum mengambil keputusan karena ternyata sebelum terbitnya obyek sengketa dilokasi tersebut sudah terlebih dahulu terbit keputusan atas nama orang lain yang seharusnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menghormati keberadaan hak bukan menerbitkan keputusan baru untuk obyek yang sama dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa **(T.II.Int.1)** telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa SHM No. 60 (bukti P.1) dan SHM No. 2604 (bukti T.II.Int-1) telah terjadi tumpang tindih sehingga telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim dengan cara mengadopsi dan melakukan *receptie practice* terhadap ketentuan **Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999** terhadap adanya tumpang tindih hak termasuk dalam kualifikasi “cacat hukum administrasi”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi” dan harus dinyatakan batal sehingga diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa (T.II. Int.1) dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa a-quo dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/ petitum ke 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon agar Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng tunai dan sekaligus, Majelis Hakim menilai oleh karena Penggugat tidak menguraikan kerugian-kerugian apa yang dialami Penggugat secara rinci dalam gugatannya dan tidak dibuktikan dalam persidangan, maka terhadap tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut patut ditolak ; --

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/ petitum ke 5 (lima) gugatan Penggugat yang memohon agar Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan atas keterlambatan melaksanakan putusan ini , oleh karena belum ada juklak ataupun peraturan pemerintah yang mengatur mengenai uang paksa di Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat patut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 undang – undang No. 5 tahun 1986 kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan diatas karena sudah tidak relevan lagi dan

tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

----- MENGADILI : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor. 2604 seluas 5.464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor: 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor. 2604 seluas 5.464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor: 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim ; -----
4. Menolak petitum gugatan Penggugat selebihnya ; -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.280.500, (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2013** oleh Kami **DANAN PRIAMBADA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.** dan **PUJI RAHAYU, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **6 November 2013** oleh majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ASHARIYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

ABDULLAH RIZIKI A, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

PUJI RAHAYU, S.H., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ASHARIYADI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DANAN PRIAMBADA, S.H.

Perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Meterai Rp. 6.000,-
 4. Kepaniteraan Rp. 239.500,-
 5. Pemeriksaan Setempat Rp. 3.000.000,-
- J u m l a h Rp. 3.280.500,-

(Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)